



ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PEMBAJAKAN FILM DI ERA DIGITAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Ahmad Rizal¹, Muthia Septarina², Nisa Amalina Adlina³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin,
Indonesia

e-mail: amalina.adlina03@gmail.com

Received 05-06-2026 | Revised form 25-06-2026 | Accepted 27-07-2026

Abstract

This research was conducted to examine the regulations regarding film piracy in the digital age under Law Number 28 of 2014 on Copyright, and the penalties for copyright infringement of cinematographic works under Law Number 28 of 2014 on Copyright in the context of film piracy in the digital age. This research used a normative legal research method. Data collection was conducted through a literature review by gathering primary, secondary, and tertiary legal materials and then selecting and organizing all of these materials based on the research questions. The data were analyzed descriptively by presenting the issues that arose and examining them. The results of this research show that the regulation of film piracy in the digital age under Law Number 28 of 2014 on Copyright, specifically in the explanation of Article 40, Paragraph (1), letter m, which lists cinematographic works as one of the protected types of works—where the phrase “other media” has a very broad meaning because it lacks clear boundaries or a definition of the types of media included in that category—thereby creating legal uncertainty. Penalties for copyright infringement of cinematographic works under Law Number 28 of 2014 on Copyright, specifically regarding film piracy in the digital age, are stipulated in Article 113. Law enforcement is strengthened by the provisions in Articles 55 and 56, which grant law enforcement officials the authority to take legal action against violators, including blocking accounts that distribute pirated content.

Keywords: Copyright, Movie Piracy, the Digital Age.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang tindakan pembajakan film di era digital menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan sanksi pelanggaran hak cipta karya sinematografi menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pembajakan film di era digital. Metode yang digunakan Penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maupun tersier kemudian semua bahan hukum tersebut dipilih dan disusun berdasarkan permasalahan yang diteliti dan dianalisis secara deskriptif analisis dengan memaparkan permasalahan yang terjadi dan menelitinya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan tindakan pembajakan film di era digital dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pada penjelasan Pasal 40 Ayat (1) huruf m yang mencantumkan karya sinematografi sebagai salah satu jenis ciptaan yang dilindungi dimana terdapat frasa “media lainnya” memiliki makna yang sangat luas karena tidak memiliki batasan yang jelas atau jenis media yang termasuk dalam kategori tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sanksi pelanggaran hak cipta karya sinematografi menurut Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam hal pembajakan film di era digital ditentukan dalam Pasal 113. Penegakan hukum diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 yang memberikan wewenang

kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelanggar, termasuk memblokir akun yang menyebarkan konten bajakan.

Kata Kunci : Hak Cipta, Pembajakan Film, Era Digital

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.



PENDAHULUAN

Platform streaming online memungkinkan pengguna untuk menonton film secara langsung dari internet, telah menjadi salah satu saluran utama distribusi film di era digital. Namun, di balik kemudahan ini marak penyebaran film ilegal melalui *platform streaming* dan aplikasi ilegal yang berbasis pada teknologi digital, memperburuk masalah pembajakan film. Teknologi internet yang memudahkan distribusi juga menyulitkan pihak berwenang untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap penyebaran film bajakan.

Penyebaran pembajakan film yang semakin marak di Indonesia turut memunculkan permasalahan besar bagi industri film lokal. Di satu sisi, perkembangan industri film Indonesia yang semakin dinamis membutuhkan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak cipta. Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pembajakan, produsen film akan kehilangan insentif untuk menciptakan karya-karya berkualitas, mengingat keuntungan yang diperoleh dari distribusi film bajakan jauh lebih rendah. Dalam hal ini, industri film membutuhkan kebijakan yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap para pencipta karya sinematografi, yang pada gilirannya akan mendorong perkembangan industri film nasional.¹

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam penjelasan Pasal 40 Ayat (1) huruf m menjelaskan bahwa:

Yang dimaksud karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan atau media lain yang memungkinkan

¹ Mutiara Hati. (2025). "Konflik Hak Cipta Dalam Industri Perfilman Mengenai Pembajakan Film Di Indonesia." *Jurnal Cendikia ISNU SU*. Vol. 2. No. 1, hlm. 49–57. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v2i1.781>.

untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Pengertian karya sinematografi menyebutkan bahwa karya sinematografi yang meliputi film, dokumenter, iklan, dan film kartun adalah karya yang dilindungi oleh hak cipta. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap hak cipta karya sinematografi, termasuk pembajakan film, merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi berdasarkan hukum yang berlaku.

UU Hak Cipta pada penjelasan pasal 40 ayat (1) huruf m diatas mencakup hak-hak distribusi, perekaman, dan penyiaran yang menjadi hak eksklusif bagi pemegang hak cipta. Namun, meskipun telah diatur dalam undang-undang, terhadap hukum hak cipta dalam pembajakan film di era digital masih menemui banyak masalah, salah satunya masalah normatif. Dalam UU Hak Cipta, pada penjelasan pasal 40 ayat (1) huruf m, yaitu pada kata "media lainnya" memiliki makna yang luas karena di era digital banyak situs atau aplikasi film yang berbayar ataupun ilegal yang menyebabkan banyak pembajakan film, dimana kata "media lainnya" tidak menyebutkan secara rinci dan jelas batasannya sehingga menyebabkan permasalahan normatif, yaitu kekaburan hukum. Istilah “media lainnya” menjadi isu hukum normatif pada penelitian ini karena istilah tersebut dapat ditafsirkan dengan banyak makna.

Saat ini dalam era digital, cara untuk menampilkan film terus berkembang pesat mencakup situs *streaming* baik resmi maupun tidak, aplikasi berbasis internet, serta saluran media sosial. Namun, karena UU Hak Cipta khususnya pada penjelasan Pasal 40 m tidak secara spesifik menjelaskan tentang berbagai jenis *platform digital* ini, muncul celah hukum yang bisa dieksploitasi oleh pelaku pembajakan. Ketidakjelasan dalam prasa pengertian “media lainnya” menciptakan ambiguitas hukum yang menyulitkan pada penegakannya, terutama ketika berhadapan dengan kasus pembajakan digital yang merugikan pemilik hak cipta. Oleh karena itu, penting untuk membahas bagaimana regulasi mengenai tindakan pembajakan film dalam era digital menurut UU Hak Cipta, mengingat kebutuhan mendesak untuk memberikan perlindungan hukum yang responsif terhadap kemajuan teknologi informasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian doktrinal (*doctrinal research*), bahwa hukum dipahami sebagai ketentuan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*),² dimana hal ini berkenaan dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum dalam yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan selanjutnya bahan hukum sekunder dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau melalui penelusuran referensi/literatur tertulis. Data yang dihimpun bersumber dari data sekunder yang merangkum berbagai rujukan tertulis yang memuat bahan hukum primer, sekunder maupun tersier kemudian semua bahan hukum tersebut dipilih dan disusun berdasarkan permasalahan yang diteliti. Setelah semua bahan hukum terhimpun, bahan-bahan hukum tersebut dilakukan pemeriksaan, identifikasi, penataan, penyusunan secara sistematis berdasarkan isu hukum yang diteliti dan dianalisis dengan menarik pokok-pokok yang bersifat umum (deduktif) lalu dihubungkan dengan pokok pokok yang bersifat khusus (induktif). Selanjutnya akan diperoleh penjelasan untuk menjawab permasalahan atas isu hukum yang diteliti dalam penelitian ini yang menjadi pegangan bagi peneliti dalam membangun argumen dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tentang Tindakan Pembajakan Film Di Era Digital Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

² Amiruddin & Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

Diera digital sekarang, pembajakan film dan konten kreatif lainnya menjadi masalah serius, yang mana diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tindakan pembajakan ini tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial bagi pencipta dan pemegang hak cipta, tetapi juga melanggar hak moral dari karya yang telah dibuat dengan kerja keras.³ Undang-undang ini menetapkan berbagai macam hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, termasuk hak untuk memperbanyak (*reproduction right*), menerjemahkan, mengadaptasi, mendistribusikan, serta melakukan pertunjukan publik.

Menurut Pasal 55 Undang Undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa :

1. Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan / atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
2. Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
4. Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Dan juga menurut Pasal 56 Undang Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa :

1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang
2. Melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak

³ Zulkifli Makkawaru. (2021). *Hak kekayaan intelektual seri hak cipta, paten, dan merek*. Sukabumi.: Farha Pustaka, hlm. 32.

Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 55 dan 56 UU Hak Cipta mengatur tentang tanggung jawab pelaku pelanggaran hak cipta dalam sistem elektronik, khususnya terkait dengan kewenangan penutupan konten atau akses. Pasal 55 mengatur tentang kewajiban pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik (seperti penyedia layanan internet atau *platform digital*) untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran hak cipta. Sedangkan Pasal 56 memberikan kewenangan kepada Menteri terkait untuk menutup konten atau akses pengguna yang melanggar hak cipta, berdasarkan rekomendasi dari pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik. termasuk tindakan tegas oleh aparat hukum.⁴ Pengaturan mengenai pembajakan film di dunia digital dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang berlangsung dengan cepat. Inovasi digital telah merubah cara orang mengakses, menyebarkan, dan menikmati konten hiburan seperti film. Di zaman informasi modern ini, distribusi karya seni, termasuk film, tidak lagi terikat oleh batasan ruang dan waktu. Melalui internet, film dapat segera disebarluaskan secara internasional, maupun lewat saluran yang legal atau ilegal. Sayangnya, kemajuan ini juga memberikan peluang bagi peningkatan tindakan pembajakan film yang melanggar hak eksklusif pengarang dan pemegang hak cipta.⁵

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyediakan perlindungan hukum bagi karya cipta, termasuk karya sinematografi seperti film, seperti dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m. Hak cipta untuk film secara otomatis dimiliki tanpa perlu pendaftaran, selama karya tersebut telah diwujudkan dalam bentuk nyata karena pada dasarnya hak cipta sebagaimana menurut Pasal 1 angka 1 UU Hak cipta merupakan hak eksklusif yang lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif selama karya tersebut

⁴ Isnaini, Y. (2019). *Mengenal Hak Cipta Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*. Jakarta: Pradipta Pustaka Media, hlm. 49.

⁵ Syahril, M. A. F. (2023). *Hukum Informasi Dan Eletronik*. Purbalingga : Eureka Media Aksara, hlm. 77.

telah diwujudkan dalam bentuk nyata (bisa dilihat, didengar ataupun dibaca). Perlindungan ini mencakup hak moral dan hak ekonomi pencipta, yang keduanya bisa sangat dirugikan oleh tindakan pembajakan. Pembajakan film di era digital bisa berupa penggandaan, penyebaran, dan penayangan film tanpa izin lewat situs *streaming* ilegal, *platform* berbagi file, atau aplikasi teknologi lainnya.

Globalisasi telah mendorong terbentuknya masyarakat informasi, yaitu komunitas yang sangat bergantung pada informasi digital dan memiliki akses luas terhadap teknologi komunikasi. Dalam jenis masyarakat ini, adanya hukum yang kuat dan dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi menjadi suatu keharusan. Undang Undang Hak Cipta memiliki peran vital dalam memastikan karya sinematografi terlindungi dan bahwa para pelaku industri kreatif tidak kehilangan hak ekonominya karena pembajakan. Undang Undang Hak Cipta Pasal 55 dan Pasal 56 diatas menjadi dasar hukum yang sangat penting dalam mengatasi masalah pembajakan film di Indonesia pada era digital ini.⁶

Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Karya Sinematografi Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Pembajakan Film Di Era Digital

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, pelanggaran hak cipta dalam karya film dianggap sebagai tindakan kriminal yang dapat dikenakan hukuman berat. Dalam Pasal 113 Undang undang No 28. Tahun 2014 tentang hak cipta yang menyatakan bahwa:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan

⁶Khairil Fahmi, Muhammad Akbar, dan Daud. (2025) "Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Digital dalam Era Ekonomi Kreatif," *Jurnal Warta Dharmawangsa*. Vol. 19. No. 3, hlm. 1547–1556.
<https://doi.org/10.46576/wdw.v19i3.7312>

Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana.

Pelanggaran terhadap hak cipta khususnya pelanggaran hak ekonominya diatur secara tegas dalam Pasal 113 ayat (3), yang menyatakan bahwa siapa pun yang menggunakan ciptaan secara komersial tanpa hak atau izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dapat dikenai pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00. Lebih lanjut, apabila pelanggaran tersebut dilakukan dalam bentuk pembajakan, sebagaimana disebut dalam ayat (4), pelakunya dapat dikenai pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00. Ketentuan ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hasil karya intelektual serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggar, guna menciptakan keadilan dan mendorong kemajuan dunia kreatif di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan karya sinematografi penting tidak hanya dari sudut pandang perlindungan hak moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang serius terkait pelanggaran hak ekonominya.

Selain aspek hukum, etika berkarya pun menjadi fokus penting. Meniru atau menjiplak tanpa menyebutkan sumber jelas merupakan tindakan pelanggaran etika yang bisa menimbulkan masalah hukum.⁷ Dalam lingkungan kreatif, etika berfungsi sebagai pengatur moral yang mendorong para kreator untuk menciptakan karya berdasarkan ide dan pemikiran sendiri. Dengan demikian, saat membuat naskah atau karya sinematografi, sangat penting bagi pelaku industri untuk melakukan verifikasi orisinalitas, seperti dengan memeriksa karakter, *storyline*, dan gaya penulisan, untuk menghindari tuduhan pelanggaran hak cipta.

⁷ Satjipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

Kasus pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan hal ini salah satunya, yaitu pelanggaran terhadap film Mencuri Raden Saleh menjadi sorotan publik pada tahun 2022, setelah rumah produksi Visinema Pictures mengambil langkah hukum atas maraknya pembajakan karya mereka di berbagai situs ilegal. Visinema secara resmi melaporkan tujuh situs web bajakan ke Polda Metro Jaya pada Rabu, 21 September 2022, Dalam laporan tersebut, PT Visinema Pictures tercatat sebagai korban yang mengalami kerugian akibat penyebaran dan penggandaan ilegal film Mencuri Raden Saleh. Pembajakan ini tergolong serius karena beberapa situs tidak hanya menayangkan sebagian, tetapi menampilkan rekaman penuh film yang direkam secara ilegal langsung dari dalam bioskop. Tindakan pelaku pembajakan ini jelas melanggar Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 9 yang mengatur hak ekonomi pencipta, dan Pasal 113 yang menyebutkan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak tersebut, para pelaku pembajakan terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda miliaran rupiah.⁸

Menurut Pasal 1 Undang Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa *“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Pasal 1 Undang Undang Hak Cipta menekankan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang tidak dapat digunakan oleh orang lain tanpa persetujuan, bahkan untuk keperluan non komersial. Namun, dalam kenyataannya, para pelaku pembajakan sering kali mengaku bahwa tindakan mereka bertujuan untuk memperkenalkan karya para pencipta. Alasan ini sangat menyesatkan sebab tanpa lisensi atau perjanjian resmi, tindakan tersebut tetap melanggar hukum.

Selanjutnya menurut Pasal 9 ayat (1) UUHC menyatakan bahwa:

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;

⁸ Vincentius Mario, Tri Susanto Setiawan. (2022). *Pelaku Pembajakan Film Mencuri Raden Saleh Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 10 Miliar*. Diakses pada <https://www.kompas.com/hype/read/2022/09/22/104903066/pelaku-pembajakan-film-mencuri-raden-saleh-terancam-hukuman-10-tahun>. Diakses pada 22 Juni 2025.

- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
- c. penerjemahan Ciptaan
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

Pada Pasal 9 Ayat (1) Undang Undang Hak Cipta menyatakan dengan jelas bahwa pemilik hak cipta memiliki hak ekonomi terhadap karya mereka, termasuk hak untuk mempublikasikan, memperbanyak, menerjemahkan, dan menyewakan karya tersebut. Dengan demikian, pelanggaran terhadap hak ekonomi harus dikenakan hukuman pidana, denda, serta kompensasi.

Dalam penegakan hukum hak cipta, UUHC menetapkan dengan jelas sanksi untuk pelanggaran hak cipta melalui Pasal 113 yang sudah diterangkan diatas. Hukuman pidana untuk pelanggar hak cipta dapat berupa penjara hingga sepuluh tahun dan/atau denda mencapai miliaran rupiah. Di samping itu, pemerintah melalui lembaga seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga berwenang untuk memblokir akun situs digital atau akun Youtube yang menampilkan konten bajakan, serta mematikan akses IP Address dari para pelanggar.⁹ Ironisnya, banyak pelaku justru menjadikan konten bajakan sebagai sumber pendapatan. Mereka mencantumkan kontak pribadi untuk menerima tawaran kerja terkait cover ilegal, bahkan mendapatkan jutaan subscriber dan pendapatan iklan dari YouTube. Tindakan ini dapat melanggar hak pencipta, pemegang hak terkait, dan pelaku pertunjukan.

⁹ Harwanto, E. R. (2021). *Masalah Yuridis Kebijakan Formulasi Aplikasi Eksekusi Tindak Pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia dan Upaya Alternatif Penyelesaiannya*. Lampung : Laduny Alifatama, hlm. 9.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai tindakan pembajakan film di era digital sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pada penjelasan Pasal 40 Ayat (1) huruf m yang mencantumkan karya sinematografi sebagai salah satu jenis ciptaan yang dilindungi, dimana terdapat frasa “media lainnya” yang secara normatif memiliki cakupan yang sangat luas karena tidak dijelaskan secara eksplisit dan rinci mengenai batasan atau jenis media yang termasuk dalam kategori tersebut, sehingga menyebabkan kekaburan hukum dan kedepannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sanksi pelanggaran hak cipta karya sinematografi menurut Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam hal pembajakan film di era digital menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta terhadap karya sinematografi di era digital dianggap sebagai tindakan kriminal serius menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sanksi yang ketat telah ditentukan dalam Pasal 113. Penegakan hukum diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Undang Undang Hak Cipta yang memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelanggar, termasuk memblokir situs dan akun yang menyebarkan konten bajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal & Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fahmi Khairil, Muhammad Akbar, dan Daud. (2025) “Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Digital dalam Era Ekonomi Kreatif,” *Jurnal Warta Dharmawangsa*. Vol. 19. No. 3 <https://doi.org/10.46576/wdw.v19i3.7312>
- Hati, Mutiara. (2025). “Konflik Hak Cipta Dalam Industri Perfilman Mengenai Pembajakan Film Di Indonesia.” *Jurnal Cendikia ISNU SU*. Vol. 2. No. 1. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v2i1.781>.

Harwanto, E. R. (2021). *Masalah Yuridis Kebijakan Formulasi Aplikasi Eksekusi Tindak Pidana dalam Undang-undang Hak Cipta di Indonesia dan Upaya Alternatif Penyelesaiannya*. Lampung : Laduny Alifatama.

Isnaini, Y. (2019). *Mengenal Hak Cipta Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*. Jakarta Pradipta Pustaka Media.

Makkawaru, Zulkifli. (2021). *Hak kekayaan intelektual seri hak cipta, paten, dan merek*. Sukabumi: Farha Pustaka.

Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Syahril, M. A. F. (2023). *Hukum Informasi Dan Eletronik*. Purbalingga : Eureka Media Aksara.

Vincentius Mario, Tri Susanto Setiawan. (2022). *Pelaku Pembajakan Film Mencuri Raden Saleh Terancam Hukuma 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 10 Miliar*. Diakses pada <https://www.kompas.com/hype/read/2022/09/22/104903066/pelaku-pembajakan-film-mencuri-raden-saleh-terancamhukuman-10-tahun>. Diakses pada 22 Juni 2025.